



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR  
PENGELOLA WEBSITE SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU, perlu menunjuk Administrator dan Operator pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Administrator dan Operator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penunjukan Administrator dan Operator pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.**

**KESATU : Menetapkan nama pegawai sebagai berikut:**

1. Nama : Wilson S Lubuk  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III.b  
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  
Sebagai Administrator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
2. Nama : Feritno  
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a  
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi  
Sebagai Operator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Administrator dan Operator sebagaimana dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggungjawab Administrator;
  - a. Mengelola laman Website;
  - b. Monitoring Perkembangan Website;
  - c. Menentukan sumber halaman web atau masalah server;
  - d. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
  - e. Meninjau atau memperbaharui halaman web;
  - f. Menerapkan update, upgrade, dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.
2. Tugas dan Tanggungjawab Operator yaitu membuat redaksi pemberitaan, konten sampai dengan mempublikasikan/mengunggah ke website satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

R. KURNYADI J

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

Kiraman

